

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 93/KEP/BSN/4/2021

TENTANG

PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
75-01 MATERIAL PERALATAN INSTALASI DAN INSTRUMENTASI MINYAK
DAN GAS BUMI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang material peralatan instalasi dan instrumentasi minyak dan gas bumi, perlu mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

- 2 -

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 422/KEP/BSN/9/2020 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 75-01 MATERIAL PERALATAN INSTALASI DAN INSTRUMENTASI MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Mengangkat Sdr. Yunan Muzaffar dan Sdr. Joko Hadi Wibowo dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada Komite Teknis;
 - b. menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara proporsional tanpa memihak;
 - c. mengusulkan calon anggota Komite Teknis kepada BSN dan menjamin kompetensi anggota;
 - d. memimpin rapat, rapat teknis, rapat pembahasan draf standar internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan standar internasional, dan rapat konsensus;
 - e. memberikan pengarahan kepada sekretaris Komite Teknis dalam melaksanakan kegiatan;
 - f. mengoordinasikan anggota Komite Teknis untuk ikut dalam jajak pendapat;
 - g. mengevaluasi kinerja anggota Komite Teknis;
 - h. melaporkan kinerja tahunan Komite Teknis kepada BSN;
 - i. melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun;
 - j. melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan Komite Teknis; dan
 - k. bertanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi serta menjamin keterwakilan seluruh pemangku kepentingan;

- 4 -

- KETIGA** : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH ACHMAD

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 93/KEP/BSN/4/2021

TENTANG :

PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 75-01 MATERIAL PERALATAN INSTALASI DAN INSTRUMENTASI MINYAK DAN GAS BUMI

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 75-01 MATERIAL PERALATAN INSTALASI DAN INSTRUMENTASI MINYAK DAN GAS BUMI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Yunan Muzaffar	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua	Pemerintah
2.	Joko Hadi Wibowo	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Christine Samosir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	Pemerintah
4.	Rezki Dwindia	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Pemerintah
5.	Fadjar Hidayat	Pusat Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Pakar

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
		Teknologi Minyak dan Gas Bumi, LEMIGAS		
6.	Weni Wijatmoko Harjopravitno	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota	Pakar
7.	Agus Salim	PT Nusakura Standarindo	Anggota	Pakar
8.	Achmad Iman Santoso	PT Sarana Adikarya Utama	Anggota	Pelaku Usaha
9.	Rusma Patriansyah	PT Bakrie Pipe Industries	Anggota	Pelaku Usaha
10.	Armynas Handyas	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Anggota	Konsumen
11.	Mohammad Habil	CNOOC SES Ltd	Anggota	Konsumen
12.	Muryono Hadi	PT Elnusa Tbk	Anggota	Konsumen
13.	Agus Muharam	PT Uzma Development Services	Anggota	Konsumen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD